

## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

[dinsospm.bangkabaratkab.go.id](http://dinsospm.bangkabaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa

# Penanganan terhadap anak terlantar

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP Orang Tua/ Wali
2. Kartu keluarga
3. BPJS kesehatan
4. Akta Kelahiran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;
2. -Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan asesment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form assement;
3. -Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asesment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa di rehabilitasi sosial ke Panti dan reunifikasi keluarga
4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil assement klien

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. anak terlantar untuk diidentifikasi sesuai kebutuhan klien seperti rehabilitasi sosial ke Panti dan reunifikasi keluarga

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

[dinsospm.bangkabaratkab.go.id](http://dinsospm.bangkabaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat

Mengubungi lewat via Telp dan WA Saudara Fdlillah 081373365518